



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Raya Bogor Km. 23, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur 13750 Telpun 085161301957
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : rektorat@uhamka.ac.id, info@uhamka.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 0483/R/KP/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA UNIT PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S2
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan proses penjaminan mutu pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka diperlukan Ketua Unit Penjaminan Mutu;
- b. bahwa Sdr. **Dr. Handayani, S.SiT., M.Kes.** memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Dr. Handayani, S.SiT., M.Kes.** menjadi Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.O/B/2025 tanggal 7 Zulkaidah 1446 H./5 Mei 2025 M., tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILTBBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2024 tanggal 09 Sya'ban 1445 H/ 19 Februari 2024 M tentang Perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA Tahun 2023;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

Visi : Menjadi *prophetic teaching university* yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 661/H.03.07/2019 tentang Tunjangan Jabatan Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan:

1. Surat Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Nomor 481/SPs/KL/2026 tanggal 11 Maret 2026 Perihal Usulan Pergantian Unit Mutu Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat SPs UHAMKA;
2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 9 Juni 2026.

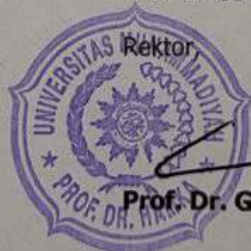
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat **Dr. Handayani, S.SiT., M.Kes.** sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan, peraturan dan kewajiban yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Sdr. **Dr. Handayani, S.SiT., M.Kes.** menjadi Ketua Unit Penjaminan Mutu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S2, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak setara Eselon IV-B sebesar Rp 750,000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **9 Juni 2030** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Keenam : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Zulhijah 1447 H.
10 Juni 2026 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Direktur SPs;
 4. Kepala Biro SDI u.p. Kabag. Kesejahteraan;
 5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
 6. Sekretaris Bidang II SPs u.p. Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S2;
 7. Kepala Tata Usaha SPs u.p. Kasubag. Keuangan.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA